



Pengurus Pusat
IKATAN HAKIM INDONESIA
d/a : Sekretariat PP.IKAHI – MA RI
Jln. MedanMerdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442))
Call Center : 62 813-6682-1939
Email: ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 26 Juni 2026

| | |
|--|---|
| Nomor : 071/UM/PP.IKAHI/VI/2026 Lampiran : 2 (dua) rangkap Perihal : Laporan dan Tagihan Pembayaran iuran Anggota | Kepada Yth: 1. Pengurus Daerah IKAHI Khusus MA 2. Pengurus Daerah IKAHI 3. Pengurus Cabang IKAHI 4. Anggota IKAHI di seluruh Indonesia |
|--|---|

Dengan Hormat

Berdasarkan data pembayaran iuran anggota IKAHI yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia (BSI) per tanggal 17 Juni 2026, masih terdapat anggota IKAHI yang belum melakukan pembayaran atau belum melunasi iuran anggota sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI untuk melakukan sosialisasi serta mengimbuai anggota IKAHI di bawah koordinasinya agar segera melakukan pembayaran iuran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Nomor: 04/SK/PP.IKAHI/V/2026 tanggal 13 Mei 2025 tentang Penyesuaian Besaran dan Mekanisme Pembayaran Iuran Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH), besaran iuran anggota Ikatan Hakim Indonesia sebagai berikut:
 - a. Iuran untuk Pengurus Cabang IKAHI sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Iuran untuk Pengurus Daerah IKAHI sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Iuran untuk Pengurus Pusat IKAHI sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Iuran untuk Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Setiap anggota IKAHI wajib membayar iuran anggota kepada Pengurus Pusat IKAHI sebagaimana angka 1 huruf c di atas melalui *Virtual Account* masing-masing hakim terhitung sejak bulan Mei 2026.

3. Bahwa apabila anggota IKAHI telah melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam daftar tagihan, maka anggota tersebut dinyatakan telah melunasi kewajiban iuran sampai dengan bulan Juni 2026.
4. Bahwa daftar nama anggota IKAHI yang belum melunasi iuran anggota, beserta nominal tagihan iuran sampai dengan bulan Juni 2026, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat ini yang dapat diunduh melalui tautan berikut:


<https://bit.ly/tagihan-iuran-ikahi-bpdsh>

5. Bahwa sesuai Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat IKAHI Nomor 04/SK/PP.IKAHI/V/2026, pembayaran iuran untuk Pengurus Pusat IKAHI dan iuran BPDSH dilakukan secara nontunai melalui *Virtual Account* masing-masing anggota pada Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.
6. Bahwa bagi anggota IKAHI yang tidak menerima notifikasi tagihan iuran melalui email, agar melakukan pembaruan data email pada aplikasi SIKEP masing-masing atau menghubungi narahubung sebagai berikut:
 - a. Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
 - b. Bendahara I PP IKAHI: (WA/HP) 0811-661-3773 (Dr. Saiful, S.Ag., M.H.).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.


PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

Ketua Umum



Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.

Sekretaris Umum



Dr. H. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI selaku Pelindung
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Yudisial selaku Pelindung
3. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial selaku Pelindung
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar selaku Penasehat
5. Yang Mulia Ketua pengawas PP IKAHI

Lampiran II: Lampiran I Surat Keputusan PP IKAHI Nomor: 04/SK/PP.IKAHI/V/2026
Tanggal 13 Mei 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBAYARAN IURAN PP IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN IURAN BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)

I. KETENTUAN UMUM

1. Iuran Anggota IKAHI terdiri dari 3 komponen, yaitu;
 - a. iuran untuk Pengurus Cabang IKAHI;
 - b. iuran untuk Pengurus Daerah IKAHI;
 - c. iuran untuk Pengurus Pusat IKAHI dan iuran untuk Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH).
2. Iuran anggota untuk PP IKAHI dan Iuran BPDSH merupakan kewajiban setiap anggota IKAHI sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan organisasi serta pengelolaan dana sosial bagi hakim.
3. Pembayaran iuran dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan menggunakan Nomor Virtual Account (VA) yang disediakan oleh bank yang bekerja sama dengan Pengurus Pusat IKAHI.
4. Sistem pembayaran iuran melalui Virtual Account bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan bagi anggota dalam melakukan pembayaran iuran;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi;
 - c. mempermudah pendataan, monitoring dan pelaporan pembayaran iuran anggota.

II. MEKANISME PEMBAYARAN

1. **Iuran Pengurus Cabang (PC IKAHI) dan iuran Pengurus Daerah (PD IKAHI)**
Mekanisme iuran anggota untuk Pengurus Cabang IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI dilakukan dengan cara yang disepakati oleh masing-masing PC dan PD dan dikumpulkan oleh bendahara masing-masing Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah sebagai pemegang kas organisasi.
2. **Iuran Pengurus Pusat (PP IKAHI)**
Mekanisme iuran anggota untuk Pengurus Pusat IKAHI dan iuran BPDSH dengan mekanisme pembayaran melalui **virtual account** masing-masing anggota melalui bank BSI.

III. BESARAN DAN MASA BERLAKU PENYESUAIAN IURAN

- Setiap anggota IKAHI wajib membayar:
- a. Iuran PP IKAHI sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Iuran BPDSH sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
- Periode Pembayaran iuran IKAHI **mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2026**

IV. MEKANISME PEMBAYARAN IURAN PP IKAHI MELALUI VIRTUAL ACCOUNT (VA) BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

1. Setiap anggota IKAHI memiliki **2 (dua) Nomor Virtual Account (VA)** yang berbeda, yaitu:
 - a. **Virtual Account iuran IKAHI**, digunakan untuk pembayaran iuran organisasi IKAHI;
 - b. **Virtual Account BPDSH**, digunakan untuk pembayaran iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim.
2. Nomor Virtual Account terdiri dari:
 - a. Kode Biller (kode institusi); dan
 - b. Nomor identitas pembayaran anggota.

3. Kode Biller/Institusi IKAHI : **2657** Kode Biller untuk BPDSH : **2671**

Contoh Nomor VA untuk Pembayaran Iuran Wajib PP IKAHI

| No | Nama Anggota | Kode Biller Institusi- (PP IKAHI) | No. Pembayaran (VA) |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 210 | Dr. Arman, S.H., M.H. | 2657 | 22100210 |

Contoh Nomor VA untuk Pembayaran Iuran BPDSH

| No | Nama Anggota | Kode Biller Institusi- (BPDSH) | No. Pembayaran (VA) |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 210 | Dr. Arman, S.H., M.H. | 2671 | 22100210 |

4. Setiap anggota hanya dapat menggunakan Nomor Virtual Account yang telah ditetapkan atas nama anggota tersebut.
5. Nomor Virtual Account digunakan oleh anggota untuk melakukan pembayaran melalui berbagai kanal perbankan yang tersedia.
6. Pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. ATM;
 - b. Mobile Banking;
 - c. Internet Banking;
 - d. Teller Bank;
 - e. atau kanal pembayaran elektronik lainnya yang bekerja sama dengan bank penyedia layanan.
7. Pembayaran iuran dapat dilakukan:
 - a. setiap bulan; atau
 - b. Pembayaran dilakukan sekaligus untuk beberapa bulan ke depan sesuai dengan notifikasi yang dikirimkan melalui e-mail masing-masing anggota IKAHI yang terdaftar pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung;
8. Setiap pembayaran yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem administrasi keuangan IKAHI pada rekening PP IKAHI pada BSI.
9. Tatacara Pembayaran Iuran Anggota untuk PP IKAHI dan BPDSH melalui Virtual Account akan diinformasikan dan disosialisasikan lebih lanjut oleh PP IKAHI bekerjasama dengan BSI.
10. Masing-masing Cabang atau Satker dapat menunjuk salah seorang hakim atau staf yang dipercaya dan menguasai tatacara pembayaran melalui VA BSI untuk membantu melakukan pembayaran iuran IKAHI dan BPDSH dengan menggunakan nomor VA masing-masing Hakim di Cabang atau Satkernya.

V. DAFTAR NOMOR VIRTUAL ACCOUNT

1. Nomor virtual account (VA) Anggota IKAHI untuk pembayaran iuran untuk PP IKAHI dan iuran untuk BPDSH dapat diunduh melalui link dibawah ini:

<https://bit.ly/Nomor-VA-IKAHI-dan-BPDSH>

2. Nomor Virtual Account akan dilakukan pembaruan secara berkala oleh Pengurus Pusat IKAHI dan akan diberitahukan kemudian melalui surat resmi PP IKAHI.

VI. MONITORING

1. **Pengurus Cabang IKAHI** melakukan monitoring terhadap pembayaran iuran anggota di wilayah masing-masing.
2. **Pengurus Daerah IKAHI** melakukan koordinasi serta evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran anggota pada setiap Pengurus Cabang.
3. **Pengurus Pusat IKAHI** melakukan monitoring, evaluasi nasional, serta penyusunan laporan keuangan organisasi berdasarkan data pembayaran iuran yang tercatat dalam sistem.

VII. FORMAT MONITORING PEMBAYARAN IURAN OLEH PENGURUS CABANG DAN PENGURUS DAERAH IKAHI

Format monitoring pembayaran iuran anggota sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor urut
2. Nama anggota
3. Satuan kerja
4. Status pembayaran iuran
5. Periode pembayaran
6. Keterangan

VIII. PELAPORAN PEMBAYARAN

1. Sistem Virtual Account menghasilkan data pembayaran iuran secara otomatis.
2. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. rekapitulasi pembayaran iuran anggota;
 - b. penyusunan laporan keuangan organisasi;
 - c. evaluasi tingkat kepatuhan pembayaran iuran anggota.

IX. FORMAT LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN

Format laporan kepatuhan pembayaran iuran sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor urut
2. Nama Pengurus Cabang
3. Jumlah anggota
4. Jumlah anggota yang telah membayar iuran
5. Persentase kepatuhan pembayaran iuran

X. LAIN-LAIN

Apabila menemukan kendala, anggota IKAHI menghubungi nomor *Contact Person* yang telah disediakan;

- a. Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
- b. Staf kesekretariatan PP IKAHI : WA/Telp. 0896-2470-4850 (Amria Rendi Desbintra) dan staf BPDSH : WA/Telp. 0858-6477-1226 (Ira Rahmawati).

XI. Ketentuan Penutup

1. Seluruh anggota IKAHI wajib mematuhi ketentuan mengenai mekanisme pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam lampiran ini.
2. Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat IKAHI wajib melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat IKAHI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2026

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

KETUA UMUM,

Prof. Dr. H. YANTO, S.H., M.H.



SEKRETARIS UMUM,

Dr. H. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.